

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sebagai negara berkembang, Indonesia pasti akan membutuhkan banyak dana untuk pembangunan. Di suatu negara, khususnya Indonesia pendapatan terbesar berasal dari pajak. Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) memiliki umur yang terbatas apabila diambil secara terus-menerus suatu saat nantinya akan habis dan tidak dapat diperbaharui. Namun jika dibandingkan dengan perpajakan, umur sumber pendapatan ini tidak terbatas, apalagi dengan bertambahnya penduduk di Indonesia maka pendapatan negara dari departemen perpajakan juga akan meningkat. Oleh karena itu, pajak sangat berdampak penting untuk pembangunan diseluruh negara khususnya Indonesia.

Pembangunan nasional merupakan kegiatan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta merupakan salah satu proses pembangunan seluruh sistem pemerintahan nasional untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Pembangunan nasional perlu dilakukan melalui usaha, bisa dengan cara menggali dana yaitu berupa pajak sesuai dengan yang ditetapkan. Terdapat tiga sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seperti penerimaan perpajakan, penerimaan hibah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dimana penyumbang pendapatan domestik terbesar dalam APBN didapatkan dari pajak.

Tabel 1.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

(dalam triliun rupiah)

| Sumber | Tahun | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|-------------------------------------|-------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| | | Total | % | Total | % | Total | % | Total | % |
| Penerimaan Perpajakan | | 1.618,1 | 85,40 | 1.786,4 | 82,51 | 1.404,5 | 82,62 | 1.444,5 | 82,85 |
| Penerimaan Negara Bukan Pajak | | 275,4 | 14,54 | 378,3 | 17,47 | 294,1 | 17,30 | 298,2 | 16,81 |
| Hibah | | 1,2 | 0,06 | 0,4 | 0,02 | 1,3 | 0,007 | 0,9 | 0,005 |
| Total | | 1.943,7 | 100% | 1.960,6 | 100% | 1.699,9 | 100% | 1.743,6 | 100% |

Sumber: Data diolah dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (April 2022)

Pada tabel 1.1. dapat dilihat bahwa penerimaan perpajakan dibandingkan dengan penerimaan lainnya merupakan sumber penerimaan negara yang berkontribusi paling besar yaitu 85,40%, 82,51%, 82,62% dan 82,85% pada tahun 2018 hingga 2021. Upaya peningkatan perpajakan adalah dengan menambah jumlah wajib pajak terdaftar, mengekstrak objek pajak dan badan yang telah terdaftar atau terdaftar di administrasi DJP, dan memperluas objek pajak.

Kewajiban perusahaan sebagai wajib pajak adalah membayar pajak yang nilainya dihitung berdasarkan keuntungan bersihnya selama satu periode akuntansi. Apabila pendapatan perusahaan besar maka akan semakin meningkat juga pajak yang akan dibayarkan perusahaan. Keinginan suatu perusahaan adalah mendapatkan laba yang besar tetapi pajak yang diperoleh perusahaan kecil. Salah satu cara untuk meminimalkan kredit pajak yaitu dengan menggunakan teknik penghindaran pajak (Agustiningsih, 2016).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah salah satu teknik dalam menghindari pembayaran pajak yang dilaksanakan secara legal dan aman yang tidak berlawanan

dengan ketentuan umum perpajakan yang mana menggunakan teknik yang memanfaatkan celah yang terdapat dalam Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan untuk meminimalisir kredit pajak terutang. Penghindaran pajak adalah upaya untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah dalam undang-undang perpajakan yang umumnya tidak diatur dengan tidak melanggar hukum pajak (Pohan, 2018).

Penelitian ini berfokus pada penghindaran pajak daripada perencanaan pajak dikarenakan dalam laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* melaporkan akibat penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia yang memberikan dampak negatif yaitu kerugian negara hingga US\$ 4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp 68,7 triliun. Hal ini yang membuat peneliti merasa urgensi untuk membahas tendensi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak yang besar, sehingga diharapkan pada kemudian hari kerugian negara akibat penghindaran pajak dapat berkurang atau bahkan tidak ada lagi perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak (Cobham et al., 2020).

Kasus penghindaran pajak yang pernah terjadi di Indonesia yaitu PT Bentoel Internasional Investama Tbk yang telah menjadi sektor rokok terbesar keempat setelah PT Djarum. Berdasarkan nasional.kompas.com yang ditulis pada tanggal 31 Mei 2018 menyatakan bahwa urutan perusahaan rokok terbesar di Indonesia adalah PT HM Sampoerna Tbk, PT Gudang Garam Tbk, PT Djarum, dan PT Bentoel Internasional Investama Tbk. Berdasarkan laporan dari Lembaga *Tax Justice Network* pada Rabu, 8 Mei 2019 yang menyatakan terdapat perusahaan tembakau yang dikelola *British*

American Tobacco (BAT) yang melaksanakan penghindaran pajak lewat PT Bentoel Internasional Investama Tbk.

Penghindaran pajak dilakukan dengan metode mengambil beberapa utang pada tahun 2013 sampai 2015 dari Rothmans Far East BV yang merupakan perusahaan afiliasi di Belanda sebagai bentuk pembayaran ulang utang bank serta pembayaran peralatan dan mesin. Bunga yang dibayarkan oleh perusahaan akan menurunkan penghasilan kena pajak yang ada di Indonesia, sehingga kredit pajak yang dibayarkan akan berkurang yang menyebabkan negara akan menanggung kerugian sebesar US\$14 juta setiap tahunnya (kontan.co.id, 2019).

Perusahaan yang ditentukan sebagai objek dalam penelitian ini merupakan perusahaan makanan dan minuman. Alasannya karena industri tersebut termasuk kedalam salah satu sektor terpercaya dan menjadi sektor terbesar dalam pemberian kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan nasional. Hal ini, bisa ditinjau menurut *output* pencapaian kinerjanya dan pergeseran harga sahamnya yang selama ini tercatat terus konsisten dan juga positif, baik pada penyerapan energi kerja, ekspor, investasi dan peningkatan produktivitas. Pada tahun 2018 industri ini berkontribusi sangat besar terhadap investasi nasional yaitu sampai Rp56,60 triliun dan terus tumbuh sebanyak 7,91% yang sudah melebihi pertumbuhan ekonomi nasional yaitu diangka 5,17% (Yulyanah & Kusumastuti,2019).

Pada tahun 2019 pertumbuhan industri makanan dan minuman mencapai 7,78%. Selanjutnya walaupun pada masa pandemi Covid-19 sepanjang kuartal IV 2020 industri makanan dan minuman mampu tumbuh positif sebesar 1,58% (kemenperin.go.id).

Wakil Ketua Komite Pengawas Perpajakan, Kementerian Keuangan RI periode 2019-2022 Robert Pakpahan menyebutkan bahwa subsektor makanan dan minuman merupakan sektor unggulan karena sudah melakukan ekspor baik makanan maupun minuman kenegara-negara lainnya dan akan terus seperti itu dikarenakan setiap manusia membutuhkan makanan dan minuman (finance.detik.com). Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita menyebutkan bahwa subsektor makanan dan minuman selama periode 2015-2019 meningkat rata-rata 8,16% atau lebih dari rata-rata pertumbuhan industri pengolahan nonmigas sebesar 4,69%, tahun 2020 walaupun adanya pandemi covid-19 industri makanan dan minuman masih dapat berkembang secara positif sebesar 1,58% (kominfo.go.id).

Tabel 1.2. Pertumbuhan Perpajakan dari Berbagai Sektor

| Sumber | Tahun | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|-------|--------|---------|---------|--------|
| Industri Pengolahan | | 12,74% | -2,29% | -20,21% | 16,77% |
| Perdagangan | | 26,64% | 3,07% | -18,94% | 28,79% |
| Jasa Keuangan dan Asuransi | | 12,07% | 7,32% | -14,31% | 0,02% |
| Konstruksi dan Real Estat | | 11,43% | 4,51% | -22,56% | 9,53% |
| Pertambangan | | 54,93% | -20,41% | -43,72% | 60,52% |

Sumber: Data diolah dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (April 2022)

Terjadinya penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu konservatisme akuntansi dan intensitas modal. Definisi resmi dari konservatisme terdapat dalam Glosarium Pernyataan Konsep No.2 FASB (*Financial Accounting Statement Board*) yang mengartikan konservatisme sebagai reaksi yang hati-hati (*Prudent Reaction*) dalam menghadapi ketidakpastian yang melekat pada perusahaan untuk mencoba memastikan bahwa ketidakpastian dan resiko dalam lingkungan bisnis yang sudah cukup dipertimbangkan (Dr. Enni Savitri, SE, 2016). Konservatisme akuntansi adalah prinsip kehati-hatian seorang pihak manajemen perusahaan mengakui

pendapatan dan biaya untuk menghadapi segala resiko yang mungkin akan terjadi bahwa sikap optimisme manajemen dalam mengakui biaya atau rugi yang pasti akan terjadi dibandingkan keuntungan atau pendapatan di masa yang akan datang. Konservatisme merupakan salah satu prinsip yang digunakan dalam akuntansi. Akuntansi konservatif merupakan sikap yang diambil oleh akuntan dalam menghadapi dua atau lebih alternatif dalam penyusunan laporan keuangan. Apabila lebih dari satu alternatif tersedia maka sikap konservatif ini cenderung memilih alternatif yang tidak membuat aktiva dan pendapatan terlalu besar. Hal inilah yang menyebabkan prinsip konservatisme yang diterapkan perusahaan secara tidak langsung akan mempengaruhi laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan, dimana laporan keuangan tersebut akan dijadikan dasar pengambilan keputusan bagi manajemen dalam mengambil kebijakan terkait dengan perusahaan. Kebijakan terkait perusahaan dalam hal ini tentunya termasuk juga dalam hal perpajakan, khususnya terkait dengan *tax avoidance* karena *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan biasanya dilakukan melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan dan bukanlah tanpa sengaja (Sari et al., 2015). Menurut penelitian Pramudito, dkk (2015) bahwa dengan adanya Peraturan Pemerintah maka kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin sempit meskipun perusahaan memilih metode akuntansi yang konservatif. Namun, dalam penelitian Dwimulyani (2010) menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi berhubungan dan dapat memicu terjadinya sengketa pajak penghasilan. Bahwa dengan melakukan penghindaran pajak akan berdampak pada perbedaan perhitungan pajak antara pemerintah dan perusahaan akibat dari penerapan prinsip konservatisme akuntansi.

Selanjutnya, di dalam perusahaan terdapat karakteristik yang berkaitan erat untuk memengaruhi *Effective Tax Rates* (ETR) secara langsung yaitu intensitas modal. Peneliti terdahulu Sinaga & Malau (2021), menyatakan intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya Anggriantari & Purwantini (2020), menyatakan intensitas modal tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. intensitas modal adalah kegiatan dimana perusahaan menginvestasikan aset dalam aset tetap dan persediaan (Wijayanti et al., 2020). Investasi dalam aset tetap menunjukkan bahwa kekayaan perusahaan diinvestasikan dalam aset tetap. Tingginya tingkat investasi perusahaan dalam aset tetap, maka semakin tinggi biaya penyusutan perusahaan. Beban penyusutan ini menyebabkan penambahan beban usaha dan menurunkan profit yang dihasilkan perusahaan (Anggriantari & Purwantini, 2020).

Berdasarkan Fenomena di atas, maka Peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH KONSERVATISME AKUNTANSI DAN INTENSITAS MODAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh konservatisme akuntansi dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak (studi kasus perusahaan manufaktur sub sector makanan dan minuman yang terdapat di bursa efek Indonesia tahun 2018-2021) secara parsial dan simultan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh apakah ada pengaruh konservatisme akuntansi dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak (studi kasus perusahaan manufaktur sub sector makanan dan minuman yang terdapat di bursa efek Indonesia tahun 2018-2021) secara parsial dan simultan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta dapat digunakan sebagai landasan dan bahan pertimbangan untuk melakukan pengembangan penelitian selanjutnya yang sama bagi semua pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi, masukan, maupun pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang sehubungan dengan analisis pengaruh aktivitas dan rentabilitas terhadap aset pajak tangguhan serta mengoptimalkan penerimaan Negara.